

## FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH

**Salasiah Salasiah<sup>1</sup>**

Email : [salasiahgumas@gmail.com](mailto:salasiahgumas@gmail.com)

**Sanawiah Sanawiah<sup>2</sup>**

Email : [sanawiahsanaw@gmail.com](mailto:sanawiahsanaw@gmail.com)

**Ariyadi Ariyadi<sup>3</sup>**

Email : [ariyadialbanjary@gmail.com](mailto:ariyadialbanjary@gmail.com)

**Muhammad Wahdini<sup>4</sup>**

Email : [muhammadwahdini99@gmail.com](mailto:muhammadwahdini99@gmail.com)

<sup>1234</sup>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

### Abstrak

Fenomena permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara permohonan lainnya. Pada wilayah *juridiksi* Pengadilan Agama Kuala Kurun pencatatan perkawinan masih minim terjadi dikarenakan banyaknya perkawinan yang masih dilakukan secara *sirri* atau pun secara adat sehingga perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan kesulitan saat mengajukan dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan sertifikat kelahiran anak dan administrasi negara lainnya dikarenakan tidak memiliki dokumen berupa akta nikah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik random sampling dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah *pertama*, karena kurangnya pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. *Kedua*, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. *Ketiga*, faktor adat istiadat setempat yang masih diyakini oleh Pemohon. *Keempat*, faktor umur dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. *Kelima*, faktor alam karena begitu luas wilayah Kabupaten Gunung Mas dan masih kurang memadainya akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang masih jauh dan rusak sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya.

**Kata Kunci: Isbat Nikah; Pengadilan Agama; Kesadaran Hukum**

### **Abstract**

*The phenomenon of isbat nikah applications at the Kuala Kurun Religious Court from 2018 to 2022 continues to increase compared to other application cases. In the jurisdiction of the Kuala Kurun Religious Court, marriage registration is still minimal due to the large number of marriages that are still carried out in a sirri or customary manner so that their marriages have not been registered or recorded at the Office of Religious Affairs, which causes difficulties when applying for official documents such as identity cards, passports and child birth certificates and other state administrations due to not having documents in the form of marriage certificates. This study aims to examine what factors influence the high number of applications for isbat nikah at the Kuala Kurun Religious Court. The method used in this research is empirical legal research using random sampling technique and data collection by observation, interview, and documentation. The findings of this study indicate that the factors causing the high number of applications for isbat nikah at the Kuala Kurun Religious Court are first, due to the applicant's lack of knowledge about legal issues and the low level of public legal awareness. Secondly, the applicant has registered the marriage through the Penghulu / PPN Assistant but the Penghulu did not forward it to the Religious Affairs Office so they did not get a marriage book. Third, the factor of local customs that are still believed by the Applicant. Fourth, the age factor was because the applicants were not of legal age at the time of the marriage so their marriage application was rejected by the local Religious Affairs Office. Fifth, natural factors because of the vast area of Gunung Mas Regency and the inadequate road access to the Office of Religious Affairs which is still far and damaged, causing the Applicants not to register their marriages.*

**Keywords: Isbat Nikah, Religious Court, Legal Awareness**

### **Pendahuluan**

Perkawinan menurut Islam dan Undang-Undang merupakan ikatan suci suami-istri yang melegalkan hubungan antara keduanya yang tujuannya untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh *syara*. Di dalam Undang-Undang perkawinan mensyaratkan penting dicatatkan perkawinan tersebut menurut aturan Negara.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Mengenai Dasar-Dasar Perkawinan, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang keharusan pencatatan perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>1</sup> Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada yang bersangkutan. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang bersangkutan karena implikasinya sangat luas, sehingga perlu adanya bukti autentik dari peristiwa tersebut, sehingga apabila terjadi percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.

Fenomena yang marak terjadi di Indonesia sekarang adalah nikah *sirri* yang sebagian orang mengartikan berbagai macam istilah antara lain dengan kawin bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai akta nikah.

Peran utama Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Agar seluruh perkawinan di wilayah kerjanya dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Isbat nikah adalah upaya penetapan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Undang-Undang, isbat nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Data kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 dengan sumber kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas, jumlah penduduk kabupaten Gunung Mas berjumlah 130.900 jiwa, di mana ada 7 (tujuh) kepercayaan diantaranya Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan lainnya. Untuk masyarakat yang beragama muslim berjumlah 26.235 jiwa, sebagaimana diterangkan tabel di bawah ini :

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Kependataan Islam di Indonesia, (Jakarta : Orbit Publishing, 2013), 86

Kecamatan Subdistrict	Islam Moslem	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu Hindu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manuhing	4 391	5 195	530	1 223
Manuhing Raya	279	4 194	84	1 361
Rungan	3 232	6 056	250	2 049
Rungan Hulu	438	4 115	7	2 318
Rungan Barat	1 078	3 168	241	2 136
Sepang	1 503	6 443	161	571
Mihing Raya	631	5 744	87	1 239
Kurun	8 849	21 940	1 165	1 647
Tewah	4 711	15 190	163	1 140
Kahayan Hulu Utara	885	6 433	97	1 223
Damang Batu	122	3 598	84	1 123
Miri Manasa	116	2 934	20	676
<b>Gunung Mas</b>	<b>26 235</b>	<b>85 010</b>	<b>2 889</b>	<b>16 706</b>

Kecamatan Subdistrict	Budha Buddha	Konghucu Konghucu	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Manuhing	-	-	13	11 352
Manuhing Raya	-	-	8	5 926
Rungan	-	-	6	11 593
Rungan Hulu	-	-	2	6 880
Rungan Barat	-	-	9	6 632
Sepang	-	-	-	8 678
Mihing Raya	1	-	10	7 712
Kurun	-	-	7	33 608
Tewah	3	-	-	21 207
Kahayan Hulu Utara	1	-	-	8 639
Damang Batu	-	-	-	4 927
Miri Manasa	-	-	-	3 746
<b>Gunung Mas</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>130 900</b>

Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas/Ministry of Religious Affairs of Gunung Mas Regency

Pada wilayah *yuridiksi* Pengadilan Agama Kuala Kurun pencatatan perkawinan masih minim terjadi dikarenakan banyaknya perkawinan yang masih dilakukan secara *sirri* atau pun secara adat sehingga perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan kesulitan saat mengajukan dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan sertifikat kelahiran anak dan administrasi negara lainnya dikarenakan tidak memiliki dokumen berupa akta nikah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya permohonan Isbat nikah yang terjadi per-tahun di Pengadilan Agama Kuala Kurun sejak berdirinya tahun 2020 sampai tahun 2022.

**LAPORAN TAHUNAN PERKARA  
TAHUN 2020  
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KELAS II  
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA**


NO.	Jenis Perkara		BULAN																														Ket	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33
1	JANUARI		-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
2	PEBRUARI		-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3	MARET		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
4	APRIL		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
5	MEI		-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
6	JUNI		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
7	JULI		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
8	AGUSTUS		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-		
9	SEPTEMBER		-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	-		
10	OKTOBER		-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	8	-		
11	NOPEMBER		-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-		
12	DESEMBER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
JUMLAH			-	-	-	-	-	11	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	5	-	-	-	-	-	-	48	-	

**LAPORAN TAHUNAN PERKARA  
TAHUN 2021  
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KELAS II  
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA**

NO.	Jenis Perkara		BULAN																														Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	JANUARI		-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
2	PEBRUARI		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
3	MARET		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
4	APRIL		-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
5	MEI		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
6	JUNI		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
7	JULI		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
8	AGUSTUS		-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	-	
9	SEPTEMBER		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
10	OKTOBER		-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7	-	
11	NOPEMBER		1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
12	DESEMBER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
JUMLAH			1	-	-	-	-	11	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	5	-	-	-	-	-	61	-	

**LAPORAN TAHUNAN PERKARA  
TAHUN 2022  
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KELAS II  
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA**

NO.	Jenis Perkara	BULAN																																Ket
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	PEBRUARI	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
6	JUNI	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	-
7	JULI	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	5	-
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	5	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	4	1	-	-	-	-	-	57	-



Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, perkara permohonan isbat nikah dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara permohonan lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Sehingga, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul : Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2022". Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yaitu Bagaimana faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2022.

Lebih lanjut, berdasarkan fakta literatur belum ada penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah. Ahmad Fauzi dalam penelitiannya lebih melihat pada kewenangan hakim dalam memutus isbat nikah beserta alasannya.<sup>4</sup> Penelitian prajamufi melihat bahwa hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam kasus isbat nikah siri berlandaskan pada kitab I'anathuth Thalibin dan Kitab al-Mughni serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Kemudian pada saat pengambilan sample, penulis menggunakan teknik random sampling yakni metode pengambilan sampling secara acak dalam sebuah populasi<sup>7</sup> agar mempermudah dalam proses penelitian karena data yang tersedia terlalu banyak. Data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data-data yang didapat langsung dari Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tahun 2022. Data yang di peroleh dari wawancara dengan hakim, panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan staf-staf yang terkait dengan penetapan perkara Isbat nikah dan pelaku dari penetapan perkara tersebut.

Dokumentasi digunakan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu data-data perkara isbat nikah tahun 2022 di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Teknik dokumentasi ini guna memperkuat

---

<sup>4</sup> A Fauzi, A. (2021). *Pengabulan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya)

<sup>5</sup> Prajamufti, Y. (2022). *Pertimbangan hakim dalam pengabulan isbat nikah siri di pengadilan agama kuala kurun: pendekatan Kontekstual hukum* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43

<sup>7</sup> Husen Umar, "Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis", (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2004) cet. Ke-6, 82

dan melengkapi data penulisan melalui catatan, putusan hakim, transkrip, laporan-laporan, buku dan sebagainya.

Wawancara pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan hakim yang menangani perkara isbat nikah tersebut, pihak berwenang di Kantor Urusan Agama setempat dan beberapa pelaku yang mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun tahun 2022.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan pungumpulan data yang berfokus pada wawancara dengan melakukan analisis data dalam bentuk teks dari hasil transkrip atau merupakan proses penelitian yang sistematis karena dimulai dari pengumpulan data dan pemilihan data yang nantinya di olah menjadi suatu informasi.

### Konsepsi Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>8</sup>

Perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Selanjutnya, hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat *syara'* pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut *syara'*. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap isteri, sedangkan isteri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik<sup>10</sup>. Hukum-hukum pernikahan yaitu :

#### a. Wajib

Wajib apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.

#### b. Sunnah

Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.

<sup>8</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, 8

<sup>9</sup> Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.

<sup>10</sup> Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.

## c. Makruh

Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.

## d. Mubah

Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsunya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.

## e. Haram

Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan isterinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

Sedangkan rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

## a. Calon suami

Seorang calon suami harus memiliki syarat-syarat yaitu bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan banci), dan tidak sedang ihram haji.

## b. Calon Isteri

Bagi calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji.

## c. Wali

Syarat-syarat untuk menjadi seorang wali yaitu laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.

## d. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

## e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>11</sup>

### Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.<sup>12</sup>

Dengan pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan isteri yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 113

<sup>12</sup> Tedjo Asmo Sugeng, dan Dicky Edwin Kusuma, " *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami*", Malang, 2022, hlm. 51

melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/buku nikah.<sup>13</sup>

### Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah *isim masdar* yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi kata dalam bahasa Indonesia.

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.<sup>14</sup>

Peneliti berkesimpulan bahwa Isbat nikah merupakan salah satu perkara perdata yang hanya bisa diajukan oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan suatu pengesahan nikah berupa penetapan. Permohonan isbat nikah diajukan di Pengadilan Agama karena suatu perkawinan tidak mempunyai akta dan tidak dapat dibuktikan karena adanya suatu sebab.<sup>15</sup>

Syarat-syarat isbat nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) antara lain (KHI Bab II Pasal 7 ayat (3):

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maksudnya adalah jika seorang pasangan suami-istri yang sebelumnya menikah di bawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian dia bermaksud untuk mengajukan cerai maka sebelumnya ia harus mengajukan permohonan Isbat nikah yang dapat dilakukan secara bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai.
- b. Hilangnya Akta Nikah, maksudnya apabila suatu perkawinan yang sah dan dicatat menurut undang-undang, kemudian bukti tersebut hilang maka pasangan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti lapor kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang (polisi)
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyebutkan, adanya calon isteri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Jika terdapat keraguan dari salah satu syarat tersebut, maka dapat diajukan permohonan Isbat nikah di Pengadilan..

<sup>13</sup> Islamiyati, "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam", 2010, hlm. 258

<sup>14</sup> Meita Djohan Oe, "Isbat nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan di Indonesia", Volume 8 No. 2 Juli 2013, hlm. 4

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia", (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 29

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maksudnya adalah apabila ada pasangan yang menikah sebelum lahirnya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan perkawinannya tidak tercatat, maka dapat mengajukan Isbat nikah agar perkawinan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maksudnya adalah permohonan isbat nikah dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39, 40, 41, 43 KHI dan aturan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8, 9, 10.

### **Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun**

Pengadilan Agama Kuala Kurun merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, yang diresmikan bersama-sama 85 peradilan baru di seluruh Indonesia, dan Pengadilan Agama Kuala Kurun menjadi salah satu dari tujuh Pengadilan Agama baru yang terbentuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama kasongan, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara dan Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kuala Kurun telah menerima 57 perkara yang terdiri dari 31 perkara gugatan, 26 perkara permohonan. Sedangkan perkara yang diputus tahun 2022 sebanyak 57 perkara, yang terdiri dari 31 perkara gugatan dan 26 perkara permohonan, sehingga sisa perkara untuk tahun 2022 yaitu 1 perkara gugatan.<sup>16</sup>

### **Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun**

- a. Penerimaan dan pendaftaran perkara: ketika seorang Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, Hakim akan menerima surat gugatan tersebut di Pengadilan Agama pada tahap ini dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon akan diperisa dan diverifikasi keasliannya. Jika semua persyaratan terpenuhi, permohonan akan didaftarkan dan mendapatkan nomor perkara.
- b. Penjadwalan sidang: setelah permohonan didaftarkan, hakim akan menetapkan jadwal sidang pertama. Pemohon dan pihak terkait seperti pasangan atau pihak yang berkepentingan lainnya akan diberitahu tentang tanggal, waktu dan tempat siding oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan.
- c. Pemeriksaan bukti dan keterangan: Pada sidang Isbat Nikah, Hakim akan mendengarkan keterangan dari Pemohon dan pihak terkait. Pemohon harus membuktikan keabsahan pernikahannya dengan mengajukan bukti-bukti yang relevan seperti Kartu Keluarga, surat keterangan benar suami istri dari Kelurahan,

---

<sup>16</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2022

surat keterangan dari KUA kalau pernikahan Pemohon belum terdaftar di register KUA setempat serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Hakim juga dapat meminta keterangan saksi-saksi atau ahli yang dianggap perlu.

- d. Penilaian bukti dan argumentasi: Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pihak lain yang terkait. Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian dan kekuatan bukti serta memeriksa argument hukum yang diajukan oleh Pemohon dan pihak lain. Hakim juga dapat merujuk pada peraturan Hukum Islam dan peraturan Hukum Keluarga yang berlaku dalam pengambilan keputusan.
- e. Penetapan: Setelah mendengarkan keterangan dan melihat bukti-bukti yang disajikan, Hakim akan melakukan musyawarah sesama Hakim untuk mencapai keputusan yang tepat, yang akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk hukum dan prinsip-prinsip Islam yang berlaku. Setelah proses musyawarah selesai Hakim akan mengeluarkan putusan tertulis yang menetapkan apakah Isbat Nikah diterima atau ditolak.
- f. Pelaksanaan penetapan: Setelah Hakim mengeluarkan penetapan yang mengesahkan pernikahan, Pemohon dan pihak terkait harus melaksanakan penetapan tersebut. Pemohon dapat menggunakan penetapan tersebut sebagai dasar untuk mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat.

Faktor penyebab tingginya permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2022 setelah mengumpulkan data dan keterangan dari Majelis Hakim, Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pihak Kantor Urusan Agama Kelurahan Tumbang Miwan dan Para Pihak yang mengajukan permohonan, Di mana faktor penyebab permohonan Isbat Nikah yang Penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung tersebut adalah

*Pertama* kurangnya pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketidaktahuan atas kewajiban pencatatan nikah menjadi faktor terjadi nikah sirri yang dikemudian hari dimohonkan isbat nikah.

*Kedua*, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah.

*Ketiga*, Faktor ada istiadat setempat yang masih diyakini oleh Pemohon, ketika persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas agama yang diakui oleh Pemuka Agama/Penghulu sesuai dengan tata cara yang ditentukan maka perkawinan tersebut dianggap sah secara agama. Dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

*Keempat*, Faktor umur, dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mereka melakukan nikah secara siri dan tidak terdaftar di KUA setempat.

*Kelima*, Faktor alam, karena begitu luas wilayah Kabupaten Gunung Mas dan masih kurang memadainya akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang masih jauh dan rusak, sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah *pertama*, karena kurangnya pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. *Kedua*, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. *Ketiga*, faktor adat istiadat setempat yang masih diyakini oleh Pemohon. *Keempat*, faktor umur dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. *Kelima*, faktor alam karena begitu luas wilayah Kabupaten Gunung Mas dan masih kurang memadainya akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang masih jauh dan rusak sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya.

Masyarakat seharusnya tidak melakukan praktek pernikahan siri, dengan demikian pernikahan yang dicatatkan bisa memberikan kepastian hukum baik terhadap suami, istri, anak serta pihak-pihak lain yang terkait. Sosialisasi oleh pihak Pengadilan lebih ditingkatkan lagi khususnya informasi mengenai perkawinan yang bisa diajukan Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73-92.
- Liwe, I. C. (2014). Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan. *Lex Crimen*, 3(1).
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.

### Buku

- Diskominfo. (2021). *Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas 2021*. Gunung Mas.
- Indonesia, R. (1946). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dalam Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta.
- Islamiyati. (2010). *Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan nikah Sirri Dalam Hukum Islam*.

- Musthofa. (2005). *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Vol. 1). Jakarta: Kencana
- Nurlaelawati, E. (2013). *Potret Administrasi Kependataan Islam di Indonesia*. Jakarta: Orbit Publishing.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugeng, T. A., & Kusuma, D. E. (2022). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami*. Malang.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penulisan Kuantitatif, dan RAD* (Vol. 8). Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami, M., & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Umar, H. (2004). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Vol. 6). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Skripsi/Thesis

- Fauzi, A. (2021). *Pengabulan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya)
- Prajamufti, Y. (2022). *Pertimbangan hakim dalam pengabulan isbat nikah siri di pengadilan agama kuala kurun: pendekatan Kontekstual hukum* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

### Website

- MayyaTerry007. (2023). Retrieved 1 3, 2023, from Scribd Inc: <https://id.scribd.com/doc/275849729/Kompilasi-Hukum-Islam-pdf>
- Setiawan, S. (2014). (ojel, Producer) Retrieved 1 9, 2023, from Pengertian Analisis Data-Tujuan, Prosedur, Jenis, Kualitatif, Kuantitatif: <https://www.gurupendidikan.co.id/>
- Tafsirweb. (2015). Retrieved from JavanLabs: <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32>